



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rumliyah Binti Senen, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Sukulilo Larangan Gang 8 No.108 RT04/RW01 Kel.Sukulilo Baru Kec,Bulak Kota Surabaya, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 13 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Cucu Kandung perempuan bernama Siti Nabila Binti Samsul Ulum , Tempat/ tgl . lahir Surabaya / 17 April 2005 (umur 17), Pendidikan terakhir SD agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sukulilo Larangan Gang 8 No.108 RT04/RW01 Kel.Sukulilo Baru Kec,Bulak Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan Cucu Kandung tersebut dengan calon suaminya bernama Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono, tanggal lahir 20 September 2000 (umur 22), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tambak Wedi Barat V Blok E No.47 RT05/RW01 Kel.Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Bulak. Kota Surabaya;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena :keduanya telah bertunangan sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa walaupun usia Cucu Kandung Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa antara Cucu Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Cucu Kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Ayah Kandung Siti Nabila Binti Samsul Ulum yang bernama Samsul Ulum Bin Atmo telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2014 karena Sakit.

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ibu Kandung Siti Nabila Binti Samsul Ulum yang bernama Djamiatus Sholiha Binti Muslimin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015 karena Sakit.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Cucu Kandung perempuan Pemohon yang bernama (Siti Nabila Binti Samsul Ulum) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dan cucunya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan cucunya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan cucunya menunggu sampai dengan cucu tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Siti Nabila Binti Samsul Ulum, umur 17, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sukulilo Larangan Gang 8 No.108 RT04/RW01 Kel.Sukulilo Baru Kec,Bulak Kota Surabaya, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia cucu Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono sejak Januari 2021
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono, umur 22, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Tambak Wedi Barat V Blok E No.47 RT05/RW01 Kel.Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa ia mengenal cucu Pemohon yang bernama Siti Nabila Binti Samsul Ulum sejak Januari 2021
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan cucu Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama cucu Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar penghasilan tetap setiap bulan Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada cucu Pemohon bulan Desember tahun 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari KUA Kec.Bulak Kota Surabaya, atas nama Siti Nabila ,bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumliyah , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rumliyah , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nabila, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nabila , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Nabila , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Rizky Wahyudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI:

Saksi 1 Faizul bin Abdul fatah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Tambak Wedi Barat V/ Blok G.43 RT 005 RW 001 Kel.Tambak Wedi Kec.Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga calon besan Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya , tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak. Kota Surabaya, karena cucunya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur cucu Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan cucu Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak Januari 2021 dan sudah dilamar bulan Desember tahun 2022
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar penghasilan tetap setiap bulan Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa Ayah Kandung Siti Nabila Binti Samsul Ulum yang bernama Samsul Ulum Bin Atmo telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2014 karena Sakit.
- Bahwa Ibu Kandung Siti Nabila Binti Samsul Ulum yang bernama Djamiatus Sholiha Binti Muslimin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015 karena Sakit.

Saksi 2 Mustamik bin Asmuni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Larangan Sukolilo gg 4/38 RT 002, RW 001 Kel.Sukolilo Baru Kec.Bulak Kota Surabaya , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga/Modin Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya , tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Bulak. Kota Surabaya, karena cucunya belum cukup umur minimal untuk menikah;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umur cucu Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan cucu Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak Januari 2021 dan sudah dilamar bulan Desember tahun 2022
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar penghasilan tetap setiap bulan Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa Ayah Kandung Siti Nabila Binti Samsul Ulum yang bernama Samsul Ulum Bin Atmo telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2014 karena Sakit.
- Bahwa Ibu Kandung Siti Nabila Binti Samsul Ulum yang bernama Djamiatus Sholiha Binti Muslimin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015 karena Sakit.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Bulak. Kota Surabaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur cucu Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya cucu Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono sehingga bermohon untuk cucunya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, , kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa cucu Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama (Siti Nabila Binti Samsul Ulum) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ade Rizky Wahyudi Bin Wagiso Mulyono) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	335.000,00
--------	----	------------

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 308/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)